



**PENETAPAN**  
**NOMOR 47/Pdt.P/2017/PA Botg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Wati binti Jumberi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 01 No. 18 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa serta mempelajari seluruh alat bukti di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Mei 2017 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 47/Pdt.P/2017/PA Botg. Pemohon mengajukan permohonan Hak Perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Supiani bin Saubari pada tanggal 11 Januari 1981 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Nikah Nomor E7/293/1981;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Supiani bin Saubari dan Wati binti Jumberi telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

*Halaman 1 dari 8 halaman Pen.47/Pdt.P/2017/PA Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rusinah binti Supiani lahir di Samarinda pada tanggal 05 Juli 1984;
2. Rabiatul Adawiyah binti Supiani lahir di Barabai pada tanggal 13 Februari 1991;
3. Nornamera binti Supiani lahir di Bontang pada tanggal 02 Agustus 2000;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2006 Supiani bin Saubari telah meninggal dunia di Barabai karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak yang bernama Nornamera binti Supiani berada di bawah pengasuhan Pemohon karena masih di bawah umur;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 16 tahun, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pinjaman di Bank BRI Unit Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama: Nornamera binti Supiani lahir di Bontang pada tanggal 02 Agustus 2000;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas dan juga dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk mengurus pinjaman di Bank BRI Unit Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan;

*Halaman 2 dari 8 halaman Pen.47/Pdt.P/2017/PA Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor E7/293/1981 tanggal 22 Januari 1981 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen (P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nornamera Nomor 2126/IND/U/XI/2000 tanggal 16 November 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen (P. 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.Supiani Nomor 370/13/SKM-RSU/2006 tanggal 27 Februari 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur/Dokter Rumah Sakit Umum H.Damanhuri Barabai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.Supiani Nomor 01/KN-LAU/II/06 tanggal 25 Februari 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wati Nomor 6474022611070119 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen (P. 5);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Mejlis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

*Halaman 3 dari 8 halaman Pen.47/Pdt.P/2017/PA Botg*



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang segala sesuatu yang menjadi konsekuensi hukum atas permohonan tersebut, namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Penetapan Perwalian atas anak perempuan Pemohon dengan Supiani bin Saubari yang bernama **Noramera binti Supiani** karena anak tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah atas anak perempuan yang bernama **Noramera binti Supiani** sehingga dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengurus pinjaman di Bank BRI Unit Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk mengurus pinjaman di Bank BRI Unit Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis;

*Halaman 4 dari 8 halaman Pen.47/Pdt.P/2017/PA Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Supiani bin Saubari dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti Pemohon dan Supiani adalah suami isteri yang sah sehingga kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P 2) yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran **Nornamera**, dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti bahwa **Nornamera** adalah anak kandung dari Pemohon (Wati binti Jumberi) dengan Supiani bin Saubari sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2), maka terbukti anak Pemohon yang bernama **Nornamera** saat permohonan Penetapan Perwalian ini diajukan masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3 dan P.4) yang merupakan Surat Keterangan Kematian **Supiani** dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2006 Supiani telah meninggal dunia karena sakit, Maka terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Supiani telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 8 halaman Pen.47/Pdt.P/2017/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan Kartu Keluarga atas Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga yang hidup selayaknya sebuah keluarga dengan seorang anak kandung bernama Nornamera bersama Kasmah yang merupakan kerabat Pemohon, maka terbukti selama ini anak yang bernama Nornamera berada pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Wati binti Jumberi) dengan Supiani bin Saubari adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rusinah, Rabiatul adawiyah dan Nornamera;
- Bahwa Supiani bin Saubari telah meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama Nornamera lahir pada tanggal 02 Agustus tahun 2000 sehingga saat ini terhitung masih berumur 16 (enam) belas tahun;
- Bahwa selama ini Nornamera berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk mengurus pinjaman di Bank BRI Unit Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan dengan jelas bahwa anak-anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun mengingat bahwa

*Halaman 6 dari 8 halaman Pen.47/Pdt.P/2017/PA Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perwalian ini menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan Pemohon untuk mengurus pinjaman di Bank BRI Unit Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Noramera binti Supiani**, lahir di Bontang pada tanggal 02 Agustus 2000;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

**Demikianlah** ditetapkan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah., oleh kami **FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S. HI** dan **NURQALBI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HIJERAH, S. H, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

*Halaman 7 dari 8 halaman Pen.47/Pdt.P/2017/PA Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S. HI**

**NURQALBI, S.HI**

**Panitera Pengganti**

**HIJERAH, S. H, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |   |                       |
|-----------------|---|-----------------------|
| 1. Pencatatan   | : | Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00         |
| 3. Panggilan    | : | Rp. 60.000,00         |
| 4. Redaksi      | : | Rp. 5.000,00          |
| 5. Materai      | : | Rp. 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>   | : | <b>Rp. 151.000,00</b> |

Halaman 8 dari 8 halaman Pen.47/Pdt.P/2017/PA Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)